



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**PENETAPAN**

**Nomor 0716/Pdt.P/2020/PA.Bkl**

Bismillahirrohmanirrohim

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Manado, 27 Juni 1947, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan - , tempat tinggal di \Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon I**;

dengan

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan - , tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zamroni, S.H.** dan **Ahmad Zaini, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **“ZAMRONI & PARTNERS LAW FIRM”** yang berkantor di Jalan Pahlawan 162 Burneh – Bangkalan 69121. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 24 November 2020 yang telah terdaftae di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada Nomor Register : 541/Kuasa/12/2020/PA.Bkl. tanggal 01 Desember 2020;

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Setelah mempelajari berkas perkara;
- ❖ Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi yang diajukan di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui suratnya tertanggal 01 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0716/Pdt.P/2020/PA.Bkl tanggal 01 Desember 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, 15 Juni 2015 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **Pemohon** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **Pemohon II** (alm) dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II Bapak (alm) dan yang menikahkan saat itu **Ust. Penghulu** sedangkan yang jadi wali nikahnya Orang tua Pemohon II yang bernama ;
2. Bahwa Pemohon I **Pemohon** semula beragama Kristen dan Muallaf (masuk agama Islam) sebelum menikahi Pemohon II **Pemohon II** (alm);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II **Pemohon II** (alm) berstatus Perawan Tua. Pernikahan tersebut disaksikan langsung **Saknik I dan II** sedangkan ijab kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 dibayar tunai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut sampai dengan saat ini masih belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I **Pemohon** dan Pemohon II **Pemohon II** (alm) tidak bercerai dan Pemohon I **Pemohon** tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I **Pemohon** Pemohon II **Pemohon II** (alm) tidak tercatat di register KUA Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
7. Bahwa Pemohon I **Pemohon** dan Pemohon II **Pemohon II** (alm) sangat memerlukan Itsbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Kepengurusan *Passport* dan kepentingan hukum lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I **Pemohon** dan Pemohon II **Pemohon II** (alm) yang dilaksanakan pada Hari Senin, 15 Juni 2015 di rumah orang tuanya Pemohon II di Kampung Barat Leke Desa Pangpong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan antara Pemohon I **Pemohon** Pemohon II **Pemohon II** (alm) untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya, atau jika Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip **Ex Aequo et Bono**.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan KUA Nomor : tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, bukti tersebut telah dinazeglen (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P-4);

## B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuk mengurus akta nikah dan paspor para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 15 Juni 2015, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Abdul Karim** dan yang mengijabkan adalah **Ustad Penghulu**, serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan antara lain oleh dan **H.** , maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri orang banyak;

- Bahwa saksi tahu waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedang Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sudah meninggal 1 minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tahu sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ponaan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam regester nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuk mengurus akta nikah dan paspor para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 15 Juni 2015, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Abdul Karim** dan yang mengijabkan adalah **Ustad Penghulu**, serta disaksikan antara lain oleh **Mansur Toyib** dan **H. Halil**, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri orang banyak;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedang Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan keluarga baik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I sudah meninggal 1 minggu yang lalu;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 2016 diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Rasid** dan diijabkan oleh **Ustad Penghulu**, serta disaksikan antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain oleh **Mansur Toyib** dan **H. Halil**, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan para Pemohon melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, tanggal **15 Juni 2020**, dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P. 2, P.3 dan P.4 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal **15 Juni 2015** pada waktu nikah status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama **Rasid** dan yang mengijabkan adalah **Ustad Penghulu Aziz**, serta disaksikan antara lain oleh **Mansur Toyib** dan **H. Halil**, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I ( **Pemohon bin Willwm Sumakul** ) dengan Pemohon II ( **Pemohon II** ) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi :

لأنكاح الأبولي وشاهدي عدل

Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara para Pemohon tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ ..... setiap perkawinan harus dicatat ....”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 di Kampung Barat Leke Desa Pangpong Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Labang**, Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,00 ( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S.Ag.** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurul Hidayati. M.Hum.**

Hakim Anggota I,

**Nurul Laily, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

**Nirwana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.**

### Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Biaya PNPB Relas	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	131.000,00

( seratus tiga puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)